

SURAT KEPUTUSAN

KETUA STMIK BUMIGORA MATARAM

Nomor : 0162/S.KEP/STMIK-BG/VII/2018

Tentang

Pengangkatan Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Praktek Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 Pada STMIK Bumigora Mataram

KETUA STMIK BUMIGORA MATARAM, setelah

- a. bahwa pembinaan merupakan wadah terselurnya suatu komunikasi timbal balik antara dosen dan mahasiswa;
- b. bahwa mengingat wadah diatas sangat berperan dalam memecahkan berbagai problema yang dihadapi mahasiswa khususnya dibidang akademik, maka dipandang perlu mengangkat Dosen Pembimbing Praktek Kerja Lapangan;
- c. Untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan

- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 5. Statuta STMIK Bumigora Mataram

Pengajuan dan persetujuan usulan dosen pembimbing


MEMUTUSKAN

- : Mengangkat Ahmat Adil, S.Kom, M.Sc, sebagai dosen pembimbing Kuliah Kerja Praktek bagi mahasiswa berikut :
 Nama : Fahrurrozi
 NIM : 1510520001
 Program Studi : ST Teknik Informatika
 Lokasi KKP : SMK Negeri 3 Mataram
 Waktu KKP : Tanggal 1 s/d 31 Agustus 2018

Dalam melaksanakan tugas, dosen pembimbing Kuliah Kerja Praktek bertanggung jawab kepada Ketua STMIK Bumigora Mataram.
 Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram
 Pada tanggal : 24 Juli 2018



Tembusan :
 1. Arsip

Memperhatikan
 Menimbang
 Mengingat
 Menetapkan
 Pertama
 Kedua



SURAT KEPUTUSAN

KETUA STMIK BUMIGORA MATARAM

Nomor : 0163/S.KEP/STMIK-BG/VII/2018

Tentang

Pengangkatan Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Praktek Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 Pada STMIK Bumigora Mataram

KETUA STMIK BUMIGORA MATARAM, setelah

Menimbang

- Bahwa pembinaan merupakan wadah terselurnya suatu komunikasi timbal balik antara dosen dan mahasiswa;
- Bahwa mengingat wadah diatas sangat berperan dalam memecahkan berbagai problema yang dihadapi mahasiswa khususnya dibidang akademik, maka dipandang perlu mengangkat Dosen Pembimbing Praktek Kerja Lapangan;
- Untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan

Mengingat

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Statuta STMIK Bumigora Mataram

Memperhatikan

Pengajuan dan persetujuan usulan dosen pembimbing

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Mengangkat Ahmat Adil, S.Kom., M.Sc, sebagai dosen pembimbing Kuliah Kerja Praktek bagi mahasiswa berikut :

Nama : Achmad Jaka Dwena Putra
 NIM : 1510520072
 Program Studi : S1 Teknik Informatika
 Lokasi KKP : SMK Negeri 3 Mataram
 Waktu KKP : Tanggal 1 s/d 31 Agustus 2018


Kedua

Dalam melaksanakan tugas, dosen pembimbing Kuliah Kerja Praktek bertanggung jawab kepada Ketua STMIK Bumigora Mataram. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram

Pada tanggal : 24 Juli 2018



Tembusan :
 1. Arsip